



PENETAPAN
Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Anak yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Asmu'i bin Sukmadi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.20, RW.05, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon I**;

dan

Jumiati binti Sumardi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.20, RW.05, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2018 telah mengajukan pengesahan anak dengan dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 21 Juni 2012 di Desa Bukit Marau Kecamatan Singkut;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua Pemohon II yang bernama Sumardi bin Tarmin;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam bernama Sukit bin Joyo melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Jumadi bin Tarmin dan Sukardi bin Sugeng, dan menyerahkan mahar (mas kawin) kepada Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Janda mempunyai anak 1 (satu) orang dan Pemohon I berstatus Jejaka;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam dan masih hidup rukun sebagai suami-isteri dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, Pemohon tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Yazid Rohmatullah bin Asmu'i, lahir pada tanggal 06 Juni 2013;
9. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, karena tidak mampu membayar administrasi pernikahan;
10. Bahwa, pada tanggal 07 Maret 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0091/011/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 dan setelah akad nikah Tergugat

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

11. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Bulian adalah untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Yazid Rohmatullah bin Asmu'i, lahir pada tanggal 06 Juni 2013 dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, maka pada Akta Kelahiran tersebut tidak dapat dicantumkan nama Asmu'i bin Sukmadi sebagai ayah yang sah dari anak tersebut;

12. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Yazid Rohmatullah bin Asmu'i, lahir pada tanggal 06 Juni 2013 merupakan anak sah dari Pemohon I (Asmu'i bin Sukmadi) dan Pemohon II (Jumiati binti Sumardi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Pemohon

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan tidak ada perubahan;

[3.4] Acara Pembuktian

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

a.-----

Bukti Surat

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:0091/011/III/2018, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, tanggal 07 Maret 2018. Bukti tersebut telah *dinazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);

2.-----

Fotokopi surat keterangan domisili Nomor:474/44/PUM/2018, tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, yang menerangkan bahwa Jumiati adalah benar warga/penduduk yang berdomisili di RT.020 RW.005 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

3.-----

Fotokopi surat keterangan domisili Nomor:474/45/PUM/2018, tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, yang menerangkan bahwa Asmu'i adalah benar warga/penduduk yang berdomisili di RT.020 RW.005 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

4.-----

Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2013, Bidan Sri Mulyani dan Indah S telah melakukan persalinan di Puskesmas terhadap Ny. Jumiati istri dari Tn. Asmu'i dengan cara persalinan normal dengan keadaan bayi sehat yang kemudian diberi nama M. Yazid Rohmatullah. Bukti tersebut telah

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);

b.-----

Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Purwanto bin Sumanti, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS PU, tempat kediaman di RT. 20 No. 05 Lorong Amanah Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sarolangun dan sepengetahuan saksi menikahnya secara bawah tangan/sirri dan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka sudah menikah secara resmi dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Muara Bulian pada tanggal, 07 Maret 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia satu orang anak yang bernama Muhammad Yazid ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada orang lain keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang kepengadilan ini untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak;

2.-----

Santoso bin Hargosumarto, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMA tempat kediaman di RT. 20 No. 05 Lorong Amanah Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sudah bertetangga sejak 4 (empat) tahun;

Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sarolangun dan sepengetahuan saksi, mereka menikah secara bawah tangan/sirri dan status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian pada tanggal, 07 Maret 2018;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia satu orang anak yang bernama Muhammad Yazid;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada orang lain keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang kepengadilan ini untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak;

[3.5] Kesimpulan Pemohon

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar permohonannya dikabulkan;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan anak hasil perkawinan di bawah tangan/sirri yang bernama Muhammad Yazid Rohmatullah bin Asmu'i, Lahir pada tanggal 06 Juni 2013, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II hendak membuat akta kelahiran anak;

[4.3] Kewenangan Relatif dan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif, serta kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang domisili serta kedudukan hukum, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2 dan P.3. yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar warga/penduduk yang berdomisili di RT.020 RW.005, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab para Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan pengesahan anak dari perkawinannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



[4.5] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Purwanto bin Sumanti** dan **Santoso bin Hargosumarto**;

[4.6] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 yang menurut Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) merupakan bukti lengkap dan autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 yang merupakan surat keterangan domisili, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk sah Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 berupa Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2013, Bidan Sri Mulyani dan Indah S telah melakukan persalinan di Puskesmas terhadap Ny. Jumiati istri dari Tn. Asmu'i dengan cara persalinan normal dengan keadaan bayi sehat yang kemudian diberi nama M. Yazid Rohmatullah, namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, sehingga untuk menetapkan status hukum anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari para Pemohon yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri. Mereka pernah menikah di bawah tangan tahun 2012 kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 07 Maret 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0091/011/III/2018;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, maupun semenda;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Yazid Rohmatullah;

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Muhammad Yazid Rohmatullah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tersebut para Pemohon telah memberikan pengakuan terhadap dalil-dalil permohonannya dengan membenarkan dalil-dalil tersebut, dan oleh karena telah ada pengakuan dari para Pemohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 Rbg dan 313 Rbg, sehingga dapat menjadi dasar untuk dipertimbangkan, bahwa Pemohon I

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Juni 2012 dan telah memperoleh keturunan yang bernama Muhammad Yazid Rohmatullah;

[4.7] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti tertulis P.3 dan P.4, serta keterangan saksi di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juni 2012 di Desa Bukit Marau Kecamatan Singkut tepatnya di daerah Sarolangun;

2.-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua laki-laki Pemohon II bernama Sumardi bin Tarmin, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Jumadi dan Sukardi dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

3.-----

Bahwa yang menikahkan adalah laki-laki beragama Islam bernama Sukit bin Joyo;

4.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah. Status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;

5.-----

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Yazid Rohmatullah, lahir pada tanggal 06 Juni 2013;

6.-----

Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi mengetahui jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.-----

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0091/011/III/2018 tanggal 7 Maret 2018;

[4.8] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan keabsahan anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni beragama Islam dan telah akil baliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua laki-laki Pemohon II bernama Sumardi bin Tarmin kedudukan wali nikah tersebut secara

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai wali nasab. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan para Pemohon di persidangan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Jumadi bin Tarmin dan Sukardi bin Sugeng. Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dengan mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria diwakilkan kepada seorang laki-laki bernama Sukit bin Joyo yang merupakan Imam, karena itu harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon II tidak terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilahirkan anak yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, oleh karenanya permohonan pengesahan anak hasil dari pernikahan bawah tangan/sirri yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

سد مقدم على جلب المصالح المفسدة

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, disamping itu dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Majelis Hakim akan menetapkan nasab anak tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: (1) anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah, (2) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah fasid, (3) anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan rukun syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa anak bernama Muhammad Yazid Rohmatullah,

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 06 Juni 2013, ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum dan berhak dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut dalam Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674:

ومنع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد وحرّم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي

Artinya: *Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi;*

[4.10] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya sepakat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum para Pemohon serta anak yang dilahirkan, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari untuk menerbitkan akta kelahiran anak bernama Muhammad Yazid Rohmatullah, lahir pada tanggal 06 Juni 2013, adalah anak dari pasangan Asmu'i bin Sukmadi dan Jumiati binti Sumardi;

[4.11] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sebagaimana petitum angka (3) kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

[4.12] Pertimbangan penutup

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

[5] Amar penetapan

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2.-----

Menyatakan anak bernama Muhammad Yazid Rohmatullah lahir tanggal 06 Juni 2013, adalah anak sah dari Pemohon I(Asmu'i bin Sukmadi) dengan Pemohon II (Jumiati binti Sumardi);

3.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

[6] Pembacaan penetapan

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami **Elvin Nailana, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Elvin Nailana, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Darda Aristo, S.H.I.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 251.000,- |

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 10 April 2018, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S.Ag, M.H.

NIP. 19671221.199803.1.005

Hlm. 17 dari 16 hlm. Penetapan No.0011/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)